



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DINAS PENDIDIKAN

JI. RAYA TANJUNGPINANG-TANJUNGUBAN KM.42 TELP:0771-8080035 FAX:007-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 101 / V / 2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

Membaca : Surat permohonan izin pendirian Kelompok Bermain (KB) Mandiri Nomor 003/P.MANDIRI/VI/2017 Tanggal 19 Juni 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Bintan pada Kelompok Bermain (KB) Mandiri Jl. Kp. Banjar Baru Rt. 001 Rw. 001 Desa Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin Pendirian;
b. Bahwa izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Mandiri
Alamat : Jl. Kp. Banjar Rt 001 Rw 001
Desa/Kelurahan : Gunung Kijang
Kecamatan : Gunung Kijang
Kabupaten : Bintan
Nama Pengelola : Resmina Pardede
Akte Notaris : Nomor 74, Tanggal 27 Februari 2013
- KEDUA** : Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2021 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan.
- KETIGA** : Penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain (KB) berkewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 21 Mei 2018

